



PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN KONSEP KEADILAN, KEPASTIAN, KEMANFAATAN DALAM TUJUAN PEMIDANAAN

Indra Yudha Koswara
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: Indra_koswara@fh.unsika.ac.id

Masuk: September 2022	Penerimaan: Oktober 2022	Publikasi: Desember 2022
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Tujuan dari membina kehidupan berumah tangga seharusnya mulia tetapi dalam perjalanan tersebut tidak selamanya berjalan lancar, ada tantangan yang harus dihadapi setiap pasangan dan bagaimana cara menyelesaikan setiap tantangan, namun sampai saat ini kerap kali perjalanan membina rumah tangga diwarnai kekerasan. Kadangkala proses penegakan hukum menimbulkan permasalahan baru diantaranya kesejahteraan keluarga terganggu bahkan terjadinya perceraian. Bagaimana landasan teori atas proses penegakan hukum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan konsep keadilan kemanfaatan kepastian dan Bagaimana Implementasi proses penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Tujuan penelitian ini agar aparat penegakan hukum tidak hanya mengejar kepastian hukum dalam menegakan hukum, namun lebih kepada keadilan dan kemanfaatan yang bertujuan menjaga dan mengembalikan hubungan keluarga yang lebih baik atau rehabilitasi hubungan dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan normatif hukum yang berkaitan konsep Keadilan kemanfaatan kepastian hukum. Aparat penegak hukum sudah mulai melaksanakan pendekatan keadilan dan kemanfaatan yang berarah pada konsep Restoratif Justice. Bahwa sebaiknya aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga lebih menekankan kepada konsep keadilan dan kemanfaatan demi perbaikan hubungan kedua pasangan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Kekerasan Rumah Tangga, Keadilan, kemanfaatan.

ABSTRACT

The purpose of fostering a married life should be noble but the journey does not always run smoothly, there are challenges that must be faced by every couple and how to solve each challenge, but until now the journey of fostering a household is oftentimes with violence. Sometimes the law enforcement process creates new problems including disturbed family welfare and even divorce. How is the theoretical basis for the law enforcement process against domestic violence with the concept of justice, benefits of certainty and how is the

implementation of the law enforcement process against domestic violence. The purpose of this research is that law enforcement officers do not only pursue legal certainty in enforcing the law, but rather to justice and benefit which aims to maintain and restore better family relationships or rehabilitation of relationships within the family. This study uses a normative juridical approach, by examining and interpreting theoretical matters concerning the principles, conceptions, doctrines and normative laws relating to the concept of Justice, the benefits of legal certainty. Law enforcement officers have begun to implement a justice and expediency approach that is oriented to the concept of restorative justice. .that it is better if law enforcement officers in the process of law enforcement against domestic violence put more emphasis on the concept of justice and benefits for the sake of improving the relationship between the two partners in the household

Keywords: *Domestic Violence, Justice, benefit.*

A. PENDAHULUAN.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagaikan siklus yang sulit untuk dihentikan pelaku bisa menyesal karena perbuatannya, namun tak jarang kekerasan yang berbasis gender ini selalu dari waktu ke waktu terus meningkat, salah satu penyebab terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga ini bisa terjadi karena faktor budaya patriaki serta juga di lihat dari nilai masyarakatnya yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung yang selalu di salahkan adalah perempuan. Perlu di ketahui bahwa batasan pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah tangga adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkup Rumah tangga.”¹

Menurut data Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional Edisi Tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat disajikan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004.

Tindak Pidana Berdasarkan Jenis
Kejahatan Konvensional Tahun 2018,
sebagai berikut :²

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kasus 689.
2. Kekerasan fisik (KDRT)
Kasus 2.329.
3. Kekerasan psikis (KDRT)
Kasus 120.
4. Kekerasan seksual (KDRT)
Kasus 20.
5. Kekerasan terhadap anak
Kasus 1.469.

Jika melihat data di atas maka Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penyelesaiannya tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga oleh suami bahkan tak jarang anak-anak, bentuk kekerasan yang terjadi pun bisa berwujud kekerasan fisik maupun psikis. Bentuk KDRT adalah bentuk perilaku yang mempertahankan kendali atas pasangan hingga membuat pasangan mengalami penderitaan,

adapun kendali yang sudah dirasa merugikan tersebut bisa berupa pemaksaan atau perampasan kebebasan dalam rumah tangga, dan ini sangat memprihatinkan dan menjadi masalah yang sangat serius. Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memuat kriminalisasi terhadap perbuatan kekerasan pada perempuan dan anak, merupakan upaya yang telah dirintis sejak lama untuk mewujudkan lingkungan sosial yang nyaman dan tentram bebas dari kekerasan. Idealisme ini tentulah bukan sesuatu yang berlebihan, di tengah kehidupan abad ke-21 yang telah serba sangat maju, terasakan sebagai suatu kejanggalan, manakala lingkungan hidup yang seyogyanya dapat memberikan suasana yang memberikan perasaan termanusiakan sepenuhnya ternyata sebaliknya menjadi lingkungan yang dipenuhi kekerasan atau perilaku barbar. Dengan demikian keberhasilan penegakan hukum UU PKDRT ini menjadi dambaan banyak pihak yang

² Tim Pusiknas Bareskrim Polri, "Kriminalitas Dan Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2018 Dan Semester I 2019" (Jakarta: Pusiknas.polti.go.id, 2019), last modified 2019, https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/laporan/JURNALDATAPUSIKNASTAHUN2019.pdf.

merindukan suasana kehidupan damai di dalam rumah tangga.³

Tujuan UU PKDRT adalah untuk melakukan upaya Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan bertujuan :

- 1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- 4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

KDRT merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terkebelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap

pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga.⁴

Proses penegakan hukum KDRT oleh aparat penegak hukum selama ini lebih menitikberatkan atau berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya menitik beratkan kepada kebenaran prasedural yaitu terpenuhinya unsur-unsur delik dalam pidana, sehingga sebagai nilai segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum, padahal tujuan utama dalam

³ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Suryandaru Utama, 2000), 70.

⁴ Sabungan Sibarani, "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (2016).

penegakan hukum KDRT bagaimana pada konteks mempertahankan dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan latar belakang pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, masalah yang ingin dibahas adalah Bagaimana landasan Teori penegakan hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam konsep Kepastian, Kemanfaatan Dalam Tujuan Pemidanaan dan Bagaimana Implementasi penegakan hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam konsep Kepastian, Kemanfaatan Dalam Tujuan Pemidanaan ?

B. METODE PENELITIAN

Jenis dan sifat penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu sebuah metode penelitian yang dilakukan agar menemukan sebuah kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan hukum yang berasal dari segi normatifnya yang mengacu kepada terhadap norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan, sejarah, kasus

dan putusan pengadilan sebagaimana sifat Ilmu Hukum. Informasi data yang digunakan dalam riset ini ialah informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan serta metode pengumpulan serta inventarisasi peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel yang ada berhubungan dengan produk penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Landasan Teori Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konsep Kepastian, Kemanfaatan Dalam Tujuan Pemidanaan.

Menjalankan sebuah hukum tidak hanya semata-mata tekstual perundang-undangan akan tetapi dalam menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat sesuai dengan apa yang telah diamanatkan

oleh UUD 1945.⁵ Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*). Tujuan utama negara hukum adalah untuk menyelenggarakan ketertiban.⁶ Hukum merupakan sarana kontrol sosial diwujudkan dalam sanksi-sanksinya, yang berkolerasi antara penerapan hukum sebagai kebijakan hukum, khususnya hukum pidana.⁷ Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan, karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah

lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum. Menurut **Satjipto**, hukum itu bukanlah skema yang final, tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda.

Hukum yang lahir dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang lahir dengan cara *bottom-up* (dari bawah keatas), dari akar rumput masyarakat, dari kaidah-kaidah kepercayaan, spiritual, dan kaidah sosial yang ada di masyarakat menjadi suatu hukum yang berlaku. Hukum Adat juga demikian, ada karena budaya di masyarakat yang membangunnya. Bahwa Hukum Adat antara masyarakat Jawa, masyarakat Minang, masyarakat Bugis adalah berbeda. Ini adalah suatu konsep pluralisme hukum (*legal pluralism*) dimana hukum hadir dalam bentuk kemajemukan kebudayaan.⁸

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 5.

⁶ Ahmad Hunaeny and Tanti Kirana Utami, "Eksistensi Pekerja Dalam Sistem Hubungan Industrial Di Indonesia Di Hubungkan Dengan Pola Integralistik Demokrasi Ekonomi Pancasila," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016): 407.

⁷ Aji Mulyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis," *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 2 (2017): 139–154.

⁸ S. Maronie, "Hubungan Hukum Dengan Struktur Sosial & Dinamika Sosial," *Zriefmaronie.Blogspot.Com*, last modified

Menurut **Savigny** hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa (instinktif). Jiwa bangsa (*Volksgeist*) itulah yang menjadi sumber hukum seperti yang diungkapkannya, "*Law is an expression of the common consciousness or spirit of people*". Hukum tidak dibuat tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*Das recht wird nicht gemacht, es ist und wird dem volke*).⁹

Romli Atmasasmita membuat pengenalan teori hukum integratif pasca teori hukum pembangunan Kusumaatmadja sebenarnya bukan hal yang baru dari apa yang dikemukakan oleh Romli ketika mengatakan hukum juga adalah seperangkat nilai. Jika hukum pembangunan mengurai hukum sebagai norma katanya harus juga mengaplikasikan masalah nilai. Karena nilai (hukum) yang dianut dari setiap komunitas pasti berbeda. Hal tersebut

juga sudah dikemukakan oleh Mazhab sejarah hukum **Karl Von Savigni** ketika hukum diartikan sebagai perkembangan jiwa masyarakat (*volkgeist*). Dan kata "proses" yang dimaksud oleh **Kusumaatmadja** sebenarnya itulah "nilai" yang dimaksud juga mempengaruhi daya keberlakuan hukum itu. Selain memakai teori struktur ilmu hukum pembangunan (lihat juga **Sidharta** tentang pendapat **Thomas Khun** masalah struktur ilmu-ilmu) **Romli** juga menggunakan pendapat **Satjipto Rahardjo** melalui teori hukum progresifnya. Seringkali kita menemui pendapat-pendapat **Satjipto Rahardjo** dalam berbagi artikelnya, bukunya, opini yang ditulis di harian Kompas, mengemukakan bahwa hukum jangan semata dipandang dalam bingkai teks aturan saja (*law in books*) tetapi ada banyak hukum yang begitu lebih cepat berkembang di masyarakat. Itulah yang disebut perilaku hukum (*behaviour*). Terminologi proses, perilaku hukum (*behaviour of law*) dan nilai (*value*) yang dikembangkan lebih lanjut oleh **Romli** sudah termaktub sebenarnya,

2014,
<http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/hubungan-hukum-dengan-struktur-sosial.html>.

⁹ Polri, "Kriminalitas Dan Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2018 Dan Semester I 2019," 80.

keduanya dalam pengertian yang pernah dikemukakan oleh **Kusumaatmadja** melalui teori hukum pembangunan yang hingga saat ini adalah bagian dari mazhab hukum Unpad. Pendapat **Romli** sebenarnya adalah bukan pada perpaduan teori hukum pembangunan dan hukum progresif kemudian lahir teori hukum integratif. Melainkan dapat ditemui dari kemampuannya menggali nilai filsufis Pancasila sebagai akar/ dasar terbentuknya hukum. Romli mengemukakan bahwa melalui kinerja BSE (*Social and Bureaucratic Engineering*) setiap langkah pemerintah dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum merupakan kebijakan berlandaskan sistem norma dan logika berupa asas dan kaidah, dan kekuatan normatif dari hukum harus dapat diwujudkan dalam perubahan perilaku masyarakat dan birokrasi ke arah cita-cita membangun negara hukum yang demokratis. Negara hukum demokratis itu digali dari tiga pilar yaitu penegakan berdasarkan hukum (*rule by law*), perlindungan HAM (*enforcement of human right*) dan akses masyarakat

untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).¹⁰

Nilai yang dimaksud di sini adalah Pancasila sebagai nilai tertinggi untuk melakukan perubahan terhadap sistem norma dan system perilaku yang berkeadilan sosial. Atau tidak berlebihan mungkin jika hukum integratif yang dimaksud oleh **Romli** dikatakan hukum seolah-olah adalah Pancasila. Tidak salah juga pendapat **Romli** karena dalam teori *stufenbaut theory* **Hans Kelsen**, bahwa dalam teori piramida mesti ada norma dasar dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Hukum integratif adalah hukum yang hari ini (**Kusumaatmadja**) bisa berubah esok, karena perilaku warga masyarakat (**Rahardjo**) yang begitu dinamis namun dalam pembentukan hukum yang baru berdasarkan hukum yang responsif (*Nonet and Zelznik*) tidak dapat dilepaskan dari akar-akar budaya/ ciri

¹⁰ Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Mengurai Sepintas 'Hukum Integratif' Romli Atmasasmita," *Negarahukum.Com*, last modified 2012, accessed September 9, 2023, [https://www.negarahukum.com/mengurai-sepintas-\"hukum-integratif\"-romli-atmasasmita.html](https://www.negarahukum.com/mengurai-sepintas-\).

khas bangsa Indonesia yang telah tersublimasi dalam Pancasila.¹¹ Menurut **Philippe Nonet & Philip Selznick** yang dinamakan dengan hukum responsif, yaitu hukum yang berfungsi melayani kebutuhan dan kepentingan sosial.¹²

Hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.¹³ Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika

tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.¹⁴

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang

¹¹ Ibid.

¹² Philippe Noet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition, Towards Responsive Law*, Diterjemahkan Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, 2nd ed. (Bandung: Nusamedia, 2008).

¹³ Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Mahkamah Konstitusi*, last modified 2009, <https://docplayer.info/41822120-Penegakan-hukum-dan-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-1.html>.

kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.¹⁵

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.¹⁶

Hukum sebagai pengemban nilai-nilai kemanusiaan, menurut **Radbruch** menjadi ukuran bagi adil dan tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan (memajukan nilai-nilai

kemanusiaan) juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.¹⁷

Jadi bagi **Radbruch**, keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan finalitas/kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari kerangka keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan, menurut **Radbruch**, adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai isi hukum.¹⁸ **Gustav Radbruch** mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat

¹⁵ Ibid.

¹⁶ W. Friedman, *Legal Theory*, ed. Muhammad Arifin, 2nd ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 42–45.

¹⁷ Yovita A. Mangesti and Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 74.

¹⁸ Mangesti and Tanya, *Moralitas Hukum*.

dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.¹⁹ Teori Radbruch tidak mengijinkan adanya pertentangan antara, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seperti yang terjadi selama ini. Kepastian dan Kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan suatu kesatuan dengan keadilan itu sendiri. Kepastian hukum, tidak lagi sekedar kepastian legalitis, tetapi kepastian yang berkeadilan. Demikian juga soal kemanfaatan. Ia bukan lagi kemanfaatan tanpa patokan, tetapi kemanfaatan yang berkeadilan (yaitu memajukan nilai-nilai kemanusiaan).²⁰

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah

aturan tidak pantas menjadi hukum.²¹

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh **Gustav Radbruch** bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.²²

Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut asas prioritas yang telah ditelurkan **Gustav Radbruch** menjadi titik terang dalam masalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. Kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata dibawah keadilan. Faktanya sampai saat ini diterapkannya asas prioritas ini membuat proses penegakan dan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, IV. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 117.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ed. Awaludin Marwan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 20.

pemberlakuan hukum positif di Indonesia masih dapat berjalan.²³

Setiap hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik. Misalnya, hukum pidana memiliki tujuan spesifik dibandingkan dengan hukum perdata, hukum formal mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum materil. Tujuan hukum adalah sekaligus keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka faktanya hal tersebut akan menimbulkan masalah.

Tidak jarang antara kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian hukum, dan antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Contoh yang mudah untuk dipahami adalah jika hakim dihadapkan dalam sebuah kasus untuk mengambil sebuah keputusannya adil. Pembaruan oleh hakim melalui putusannya juga tidak bisa dilakukan secara maksimal, selain pengaruh *civil law system* yang menghendaki hakim mendasarkan diri

secara ketat pada bunyi undang-undang meski undang-undang tersebut telah ketinggalan zaman. Maka penerapan keadilan dalam penegakan hukum bukanlah hal mudah untuk dilakukan. Paradigma berpikir aparat penegak hukum juga lebih condong pada mendasarkan diri pada filsafat positivisme hukum. Melihat dari sudut pandang ini tujuan utama hukum menjadi bukan keadilan melainkan kepastian.

Hanya hal yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran. Ukuran adil cenderung disesuaikan dengan rasa keadilan pribadi masing-masing. Masyarakat pada umumnya masih beranggapan putusan hakim yang ada masih kaku dengan bunyi aturan dalam undang-undang. Keadilan adalah hak asasi yang harus dinikmati oleh setiap manusia yang mampu mengaktualisasikan segala potensi manusia. Tentu dalam hal ini akan memberikan nilai dan arti yang berbeda keadilan yang berbeda untuk terdakwa dan pihak lain yang jadi korban ketika hakim membuat putusan. Maka dalam

²³ Muhammad Ichwan, "Teori Hukum Dalam Pandangan Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.," *Mahasiswaindonesia.Com*, <http://www.mahasiswa-indonesia.com/2013/11/teori-hukum-dalam-pandangan-prof-dr-i.html>.

hal ini bisa saja keadilan akan berdampak pada kemanfaatan bagi masyarakat luas. Tetapi ketika kemanfaatan masyarakat luas yang harus dipuaskan, maka nilai keadilan bagi orang tertentu mau tidak mau akan dikorbankannya. Maka keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan sangat sulit untuk ditegakkan secara bersama.²⁴

Belakangan ini muncul kesan bahwa proses hukum seringkali tidak mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas apalagi memberikan keadilan substantif bagi para pihak. Proses hukum lebih nampak sebagai mesin peradilan yang semata-mata hanya berfungsi mengejar target penyelesaian perkara yang efektif dari sisi kuantitas sesuai dengan tahap-tahap dan aturan main yang secara formal ditetapkan dalam peraturan.²⁵ Hukum dan proses peradilan seringkali

merasa terkendala ketika harus dihadapkan pada kasus-kasus yang semakin rumit dan kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat yang sangat dipacu oleh sistem global. Sistem hukum modern yang telah terlanjur diformat dalam sekat-sekat pembagian bidang hukum secara tradisionil hitam putih menjadi gagap ketika dituntut harus menyelesaikan perkara-perkara yang berada pada ranah abu-abu.

Dalam teori Pidana dalam perkembangan selanjutnya telah muncul teori Kontemporer, Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang penulis sebut sebagai teori kontemporer. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut di atas dengan beberapa modifikasi, salah satunya Teori Keadilan Restoratif. Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai

²⁴ Bolmer Hutasoit, "Artikel Politik Hukum: Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch," *Bolmerhutasoit.Wordpress.Com*, last modified 2011, <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukummenurut-gustav-radbruch/>.

²⁵ Wisnubroto, "Menelusuri Dan Memaknai Hukum Progresif," n.d.

bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Istilah keadilan restoratif berasal dari **Albert Eglash** pada tahun 1997, yang mencoba untuk membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing adalah *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*. Menurut **Eglash**, fokus *retributive justice* adalah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya.²⁶ Sedangkan *distributive justice* memiliki rehabilitasi tujuan pelaku. Sementara *restorative justice* pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.

Tujuan dari keadilan restoratif menurut van Ness adalah untuk memulihkan kembali keamanan masyarakat korban dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik mereka.²⁷

M. Kay Harris yang mengutip pendapat **Braithwaite** dan **Strang** memberikan dua pengertian keadilan restoratif. Pertama, keadilan restoratif sebagai konsep proses yaitu mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah mereka alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan. Kedua, keadilan restoratif sebagai konsep nilai yakni mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman.²⁸

Sehingga penegakan hukum oleh Aparat penegak hukum terhadap pelaku KDRT harus dapat menyesuaikan prioritas yang akan dijalankan mana yang mengedepankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan

²⁶ Muladi and Arief Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 10.

²⁷ Ibid., 13.

²⁸ Hiariej Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Revisi. (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2016), 45.

sehingga fungsi untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tetap terjaga. Berkaitan dengan hal tersebut asas prioritas yang telah ditelurkan **Gustav Radbruch** menjadi titik terang dalam masalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. Kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata dibawah keadilan. Faktanya sampai saat ini diterapkannya asas prioritas ini membuat proses penegakan dan pemberlakuan hukum positif di Indonesia masih dapat berjalan, hal ini selaras dengan Teori Pidana Kontemporer dengan metode *restorative justice* atau keadilan restoratif.

2. Implementasi Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konsep Kepastian, Kemanfaatan Dalam Tujuan Pemidanaan.

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan

berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketidadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses

dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.²⁹

Sementara, secara sempit dari aspek subjeknya, maka penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya. Hal ini untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan untuk itu, maka aparaturnya penegak hukum diperbolehkan akan menggunakan upayadaya paksa. Di dalam sudut pandang objeknya, yaitu dari aspek hukumnya penegakan hukum itu adalah pengertiannya juga mencakup

makna luas dan sempit. Dalam arti luas, maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal yang berbeda di dalam arti yang sempit, maka penegakan hukum hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut. Namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Terdapat lebih dari satu masalah-masalah penegakan hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, maka dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat

²⁹ Agus Riyanto, "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?," *Business-Law.Binus.Ac.Id*, last modified 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.

berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, faktor hukumnya, kedua faktor penegak hukum, ketiga, faktor sarana atau fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan.

Faktor penegak hukumnya, yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung

maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim,

jaksa, polisi dan advokat; Kedua, Tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* antaranggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Praktik penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroris dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antarpengak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*). Dengan

keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

Adanya kekerasan horizontal dan vertikal pada dasarnya disebabkan melemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan timbulnya berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Demikian juga kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik sebelum maupun sesudah diterapkan baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum disemua lapisan masyarakat terhadap pentingnya hak-hak dan kewajiban masing-masing individu yang ada pada akhirnya diharapkan akan membentuk budaya hukum yang baik. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh

keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, dapat dicantumkan dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara *"the have"* dan *"the have not"*, atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Dengan kata lain bahwa penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum.³⁰

Negara Indonesia sebagai negara hukum tentang adanya kebebasan peradilan telah dijamin dalam amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Dalam pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan tersebut adalah bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak eksternal yudisial kecuali dalam hal yang diatur di dalam UUD 1945. kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan keadilan rakyat Indonesia.³¹

Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 27 menjelaskan Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi

³⁰ Mas Anienda Tien F, "Call For Paper Dan Seminar Nasional Fakultas Hukum UPNV" (Jawa Timur, n.d.).

³¹ Ibid.

seluruh pihak. Pada Pasal 12 Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat: a. materiel, meliputi: 1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; 2. tidak berdampak konflik sosial; 3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; 4. prinsip pembatas: a) pada pelaku: 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan 2) pelaku bukan residivis; b) pada tindak pidana dalam proses: 1) penyelidikan; dan 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum; b. formil, meliputi: 1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); 2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik; 3. berita acara pemeriksaan tambahan

pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; 4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan 5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Kapolri Jenderal Polisi **Listyo Sigit Prabowo** mengatakan, ada 11.811 perkara yang telah diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative justice sepanjang 2021. Menurut dia, restorative justice menempatkan sudut penyelesaian berbeda dalam menangani perkara dengan pertimbangan keadilan. *"Menurut data sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice sebanyak 11.811 perkara, di antaranya 11.755 perkara di Polda dan 56 perkara di Bareskrim pada tahun 2021 restorative justice,"* kata Kapolri saat acara video conference (vicon) pimpinan awal tahun 2022, seperti dikutip dari siaran tertulis yang diterima pada Kamis tanggal 13 Januari 2022. **Listyo Sigit Prabowo** mencatat,

capaian restorative justice pada 2021 meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlahnya, mencapai 28,3 persen atau dari 9.199 perkara menjadi 11.811 perkara. Dia mengapresiasi capaian tersebut. Sebab, penanganan kasus dengan *restorative justice* merupakan langkah mengikuti dinamika perkembangan dunia hukum yang bergeser ke arah yang progresif. *"Restorative justice untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, kasus yang dapat diselesaikan dengan restorative justice tidak perlu lagi masuk proses persidangan,"*³²

Sedangkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga telah mengarahkan tugas sebagai Penuntut Umum dengan konsep Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan pertimbangan bahwa Kejaksaan

Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah Mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana; bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan peradilan cepat,

³² Muhammad Radityo Priasmoro, "Kapolri: 11.811Perkara Diselesaikan Lewat Restorative Justice Pada 2021," *Liputan6.Com*, last modified 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/4858265/kapolri-11811-perkara-diselesaikan-lewat-restorative-justice-pada-2021>.

seederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat JAM Pidum Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Di Seluruh Indonesia Sehubungan dengan telah diterbitkan dan dilaksanakannya peraturan sebagaimana pada pokok surat, ternyata dalam pelaksanaannya masih terjadi multi tafsir pemahaman, oleh karena itu, perlu disampaikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut: Penuntut umum juga harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif harus dilandasi oleh

kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara adil, proposional, bebas, dan sukarela. Penuntut umum sudah harus menentukan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sejak tahap prapenuntutan dengan merujuk pada Berita Acara Pendapat [Hasil Penelitian Berkas Perkara (P-24), Penuntut Umum mengkoordinasikan dan mengoptimalkan kehadiran penyidik dalam pelaksanaan upaya dan proses perdamaian. Per tanggal 1 Oktober 2020, sebanyak 26 (dua puluh enam) kejaksaan tinggi, dengan 94 (sembilan puluh empat) perkara di hentikan berdasarkan keadilan restorative.

Dalam Sistem Pemidanaan terlihat jelas bahwa aparat Penegak Hukum dapat melakukan kebijakan Keadilan Restroaktif Justice sebagai pendekatan hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian. Muladi menyatakan bahwa dalam tujuan pemidanaan dikenal istilah *restorative justice* model yang mempunyai beberapa karakteritik, yaitu:³³

³³ Muladi, *Kapasitas Selektif Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat memerlukan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban atau pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;

- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis;
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditunjukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam system atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.³⁴

Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 127–129.

³⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 10.

Melihat dari pengertian pemidanaan tersebut, dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang (RUU KUHP) Nasional Tahun 2015 mengenai tujuan pemidanaan secara tegas diatur dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa :

a. Pemidanaan bertujuan :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sistem Pemidanaan, Sudarto menyatakan, jika dilihat dari sudut pandang fungsional (dalam arti luas) maka sistem pemidanaan berarti sistem aksi.³⁵ Jika pengertian pemidanaan didefinisikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:³⁶ Kesatu dalam arti luas, sistem pemidanaan dapat dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya, yang dapat diartikan sebagai berikut:³⁷

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalitas/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Kedua, dalam arti sempit,

³⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), 11.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2011), 1–2.

³⁷ Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*.

sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Hukum pidana substantif dapat dianggap sebagai sekumpulan syarat-syarat yang secara formal memberikan wewenang untuk menerapkan sanksi-sanksi kriminal.³⁸

Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :³⁹

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan.

- a. Dalam tataran teori penegakan hukum yang

berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan maka Paradigma Hukum Pidana Modern saat ini lebih mengedepankan atau berorientasi pada keadilan

korektif(berhubungan dengan sanksi atas kesalahan pelaku), keadilan rehabilitatif (berkaitan dengan perbaikan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan pidana), serta keadilan restoratif (bertalian dengan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan).

Sehingga jika menganut Aliran Hukum Pidana modern yang menekankan kepada Pertama, memerangi kejahatan. Kedua, memperhatikan ilmu lain. Ketiga, ultimum remidium. Terkait dasar pijakan yang ketiga yakni *ultimum remidium*, perlu

³⁸ L.H.C Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Di Dalam Soedjono Dordosisworo (Penyandur)* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), 107.

³⁹ Barda Nawawi Arief, "RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia" (Universitas Islam Riau, 2005), 2–3.

dijelaskan, bahwa dasar ini berlaku universal hampir di seluruh negara. *Ultimum remidium* berarti hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Selain itu dalam Tujuan Pidana dalam Teori Kontemporer dimana adanya Teori Keadilan Restoratif maka Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. Restorative justice dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari

penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

- b. Dalam tataran implementasi maka proses penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, berkemanfaatan dalam tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilaksanakan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing sehingga aktivitas pelaksanaan *criminal*

justice system merupakan fungsi gabungan *collection of function* dari istilah *store* polisi jaksa pengadilan dan penjara. Sehingga berdasarkan kewenangan masing-masing itulah aparat penegak hukum dapat menggunakan, dalam hukum pidana ada beberapa asas-asas umum dalam penafsiran, diantaranya dua asas utama dalam prinsip regulasi yang saling terkait erat yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Asas proporsionalitas adalah keseimbangan antara cara dan tujuan dari suatu undang-undang, sementara asas subsidiaritas adalah jika suatu persoalan sulit memunculkan beberapa alternatif pemecahan, maka harus dipilih

pemecahan yang paling sedikit menimbulkan kerugian, dengan ke dua asas dalam hukum pidana tersebut maka aparat penegak hukum dapat menentukan kapan konsep penegakan hukum memilih nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan hukum dalam proses penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga, bukan membenturkan dari ke tiga nilai tersebut. Sehingga tujuan hukum untuk mencapai sesuatu hasil yang lebih bermanfaat.

2. Saran

- a. Bahwa semua pihak harus dan wajib memahami bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dalam negara Demokrasi yang berlandaskan hukum dan Undang-Undang serta

- menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia sebagai masyarakat beradab dalam bingkai nilai-nilai Pancasila.
- b. Pendekatan aparat penegak bersifat retributive dan represif terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus mulai merubah sesuai dengan kondisi jaman karena hukum itu sifatnya dinamis, berdasarkan asas penafsiran hukum pidana yaitu asas Proporsionalitas dan asas subsidaritas.
- c. Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga faktor yang paling kuat adalah masalah kemiskinan dalam keluarga sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan peluang dan akses yang sama bagi warga negara dalam bidang ekonomi berdasarkan Keadilan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan.
- d. Era digitalisasi dan medsos harus dikontrol dan diawasi agar warga negara tidak mudah mengakses dan menonton perilaku-prilaku kekerasan yang dapat berdampak pada kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- . “RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia.” Universitas Islam Riau, 2005.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Friedman, W. *Legal Theory*. Edited by Muhammad Arifin. 2nd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

- Hulsman, L.H.C. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Di Dalam Soedjono Dordosisworo (Penyandur)*. Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Mangesti, Yovita A., and Bernard L. Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Muladi. *Kapasitas Selektas Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi, and Arief Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Noet, Philippe, and Philipps Selznick. *Law and Society in Transition, Towars Responsive Law, Diterjemahkan Raisul Muttaqien, Hukum Responsif*. 2nd ed. Bandung: Nusamedia, 2008.
- O.S, Hiariej Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Revisi. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Ilmu Hukum*. Edited by Awaludin Marwan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sudarto. *Kapita Selektas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. IV. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2000.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- C. Jurnal**
- Hunaeny, Ahmad, and Tanti Kirana Utami. "Eksistensi Pekerja Dalam Sistem Hubungan Industrial Di Indonesia Di Hubungkan Dengan Pola Integralistik Demokrasi Ekonomi Pancasila." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016).

Mulyana, Aji. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 2 (2017).

Sibarani, Sabungan. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (2016).

D. Sumber Lainnya

Al-Khawarizmi, Damang Averroes. "Mengurai Sepintas 'Hukum Integratif' Romli Atmasasmita." *Negarahukum.Com*. Last modified 2012. Accessed September 9, 2023. <https://www.negarahukum.com/mengurai-sepintas-hukum-integratif-romli-atmasasmita.html>.

F, Mas Anienda Tien. "Call For Paper Dan Seminar Nasional Fakultas Hukum UPNV." Jawa Timur, n.d.

Hutasoit, Bolmer. "Artikel Politik Hukum: Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch." *Bolmerhutasoit.Wordpress.Com*. Last modified 2011. <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>.

ess.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/.

Ichwan, Muhammad. "Teori Hukum Dalam Pandangan Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H." *Mahasiswaindonesia.Com*. <http://www.mahasiswa-indonesia.com/2013/11/teori-hukum-dalam-pandangan-prof-dr-i.html>.

Maronie, S. "Hubungan Hukum Dengan Struktur Sosial & Dinamika Sosial." *Zriefmaronie.Blogspot.Com*. Last modified 2014. <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/hubungan-hukum-dengan-struktur-sosial.html>.

MD, Moh. Mahfud. "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Mahkamah Konstitusi*. Last modified 2009. <https://docplayer.info/41822120-Penegakan-hukum-dan-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-1.html>.

Polri, Tim Pusiknas Bareskrim. "Kriminalitas Dan Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2018 Dan Semester I 2019." Jakarta: Pusiknas.polti.go.id, 2019. Last modified 2019.

https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/laporan/JURNALD_ATAPUSIKNASTAHUN2019.pdf.

Priasmoro, Muhammad Radityo.
“Kapolri : 11.811Perkara Diselesaikan Lewat Restorative Justice Pada 2021.”
Liputan6.Com. Last modified 2022.
<https://www.liputan6.com/news/read/4858265/kapolri-11811-perkara-diselesaikan-lewat-restorative-justice-pada-2021>.

Riyanto, Agus. “Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?” *Businnes-Law.Binus.Ac.Id*. Last modified 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.

Wisnubroto. “Menelusuri Dan Memaknai Hukum Progresif,”
n.d.